

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum perlindungan konsumen dewasa ini mendapat cukup perhatian karena menyangkut aturan-aturan guna mensejahterakan masyarakat, bukan saja masyarakat selaku konsumen yang mendapat perlindungan, namun pelaku usaha juga mempunyai hak yang sama untuk mendapat perlindungan, masing-masing ada hak dan kewajiban. Pemerintah berperan mengatur, mengawasi, dan mengontrol pelaksanaan perlindungan konsumen, sehingga tercipta sistem yang kondusif, saling berkaitan satu dengan yang lain, dengan demikian tujuan mensejahterakan masyarakat dapat tercapai. Perlindungan konsumen merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat, dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum bagi pelaku usaha dengan konsumen.¹

Hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen telah terjadi ketika pelaku usaha memberikan janji-janji serta informasi-informasi terkait barang dan/atau jasa, karena sejak saat itulah timbul hak dan kewajiban para pihak, baik pelaku usaha dan konsumen. Hubungan hukum tersebut didasarkan pada Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), dimana pelaku usaha telah sepakat terhadap apa yang dijanjikan pada saat memberikan janji-janji pada sebuah iklan, ataupun selebaran atau brosur, sehingga janji-janji tersebut akan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Peristiwa hukum yang

¹Ahmadi Miru, "Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia", Grafindo, Depok, 2011, hlm 1

terjadi terhadap pelaku usaha dengan konsumen tersebut adalah perdagangan baik barang ataupun jasa.²

Namun belakangan sering terjadi masalah yang kerap merugikan konsumen, tidak hanya menimpa konsumen tetapi juga dewasa ini sering terjadi masalah yang dilakukan oleh konsumen sehingga merugikan pihak pelaku usaha. Seperti salah satu tindakan konsumen yang dapat merugikan pelaku usaha adalah seperti pengembalian barang kepada pelaku usaha yang telah melakukan pembelian barang yg sudah disetujui atau di cek sebelum transaksi hal tersebut membuat pelaku usaha tidak mendapatkan hak atau perlindungan pelaku usaha sebagai mana yang diterapkan dalam Undang Undang No 8 Tahun 1999.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan apa yang menjadi hak-hak dari pelaku usaha yaitu:

- a. Hak untuk menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan jasa yang diperdagangkan, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan.
- b. Konsumen yang beritikad tidak baik,
- c. Hak untuk membela diri sepatutnya dalam penyelesaian sengketa konsumen
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian yang konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan, dan hak-hak yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan lainnya³

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 yang memberi perlindungan pada konsumen serta pelaku usaha ini perlu disadari oleh kedua belah pihak, baik konsumen dan pelaku usaha. Sosialisasi dan edukasi di

²Adrian Sutendi, "*Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*", Ghalia Indonesia, Bogor, 2008 hlm 50

³Edmon Makarim, , "*Kompilasi Hukum Telematika*", Raja Grafindo Persada, Jakarta ,2004 hlm 314

kalangan konsumen menjadi prioritas utama agar mereka lebih proaktif, sadar dan cermat ketika dalam melakukan transaksi barang dengan pelaku usaha dalam hal pembelian barang. Dalam transaksi pembelian barang, Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 akan memberikan kepastian hukum kepada kedua belah pihak. Calon konsumen akan lebih berhati-hati dalam memilih produk serta pengembang properti yang diinginkan. Cari tahu kredibilitas dan reputasi pengembang terlebih dulu sebelum memutuskan membeli produk dengan mempertimbangkan beberapa aspek mulai dari lokasi, harga, tipe, status, fasilitas, hingga skema pembayaran⁴

Berdasarkan PUTUSAN NOMOR 307/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Mdn, kronologinya yaitu: yang bernama Suharto sebagai penggugat yang beralamat, di Jalan Kota Cina Lgk 9 Paya Pasir Medan. Tergugat yaitu TOKO GMT SPAREPART HANDPHONE yang beralamat di Jalan Sekip No.92. Bermula pada saat Suharto mengajukan permohonan kepada BPSK, dan telah mendapatkan putusan, Suharto tidak puas dengan putusan BPSK dan melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Medan. Dengan kronologi pada saat Suharto sedang membeli barang berupa LCD Vivo Type Y71 ke TOKO GMT SPAREPART HANDPHONE. Suharto membeli 2 unit LCD tersebut dengan harga perunit Rp.221.000. Pada saat pembelian pihak toko sudah menjelaskan harga tipe status barang tersebut yang dimaksud dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999. Hak-hak yang harus diterima konsumen pada saat pembelian barang, yang dimana kedua belah pihak antara pembeli barang dan penjual barang tersebut telah memeriksa keadaan barang berupa LCD Vivo Type Y71, yang dimana

⁴ *Ibid*

dalam pemeriksaan LCD tersebut tidak ditemukan rusak atau lecet dan dapat beroperasi normal. Yang dimana dapat dilihat pengecekan bersama sama terekam dalam kamera CCTV yang berada di toko tersebut. Setelah pengecekan LCD tersebut Suharto membawa pulang LCD tersebut untuk pemasangan sendiri. Setelah Suharto melakukan pengecekan ternyata LCD Vivo Type Y71 tidak dapat disentuh. Suharto tidak terima dengan pembelian LCD tersebut dan melakukan gugatan.

Seperti yang dimaksud dalam PUTUSAN Nomor 307/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Mdn. Yang dimana putusan hakim memutuskan penggugat yang bernama Suharto membayar biaya pembelian LCD Vivo Type Y71 dengan harga Rp.221.000 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah). Dan menghukum penggugat yang bernama Suharto membayar biaya perkara sebesar Rp 395.000 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah). Dari PUTUSAN Nomor 307/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Mdn dapat dipahami bahwa pihak yang memiliki etikat baik tetap dilindungi hukum. Dalam hal ini pelaku yang telah melayani dengan baik terhadap konsumen mendapatkan hak yang sama yaitu mendapatkan perlindungan hukum. Meskipun LCD Type Vivo Y71 rusak, hal tersebut bukan di karenakan pelaku usaha menjual yang telah rusak, tetapi rusaknya LCD tersebut sudah berada di tangan konsumen. Hendaknya konsumen mengakui kesalahannya terhadap barang yang telah rusak, agar tidak terjadi persoalan antara kedua belah pihak. Maka berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul Perlindungan hukum bagi pelaku usaha atas penjualan barang yang dinyatakan rusak oleh pembeli.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pelaku usaha (Toko GMT Sparepart handphone) yang mengalami kerugian akibat rusaknya produk oleh konsumen dalam Putusan Nomor 307/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Mdn tersebut?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi kepada konsumen atas kerugian pelaku usaha(Toko GMT Sparepart Handphone) dalam Putusan Nomor 307/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Mdn?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian suatu hal yang merupakan sebagai target sasaran yang akan dicapai sebagai jawaban atas masalah yang dihadapi tujuan dari penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pelaku usaha (Toko GMT Sparepart handphone) yang mengalami kerugian akibat rusaknya produk oleh konsumen dalam Putusan Nomor 307/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Mdn tersebut
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi kepada konsumen atas kerugian pelaku usaha(Toko GMT Sparepart Handphone) dalam Putusan Nomor 307/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Mdn

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi perkembangan hukum para pelaku usaha dalam pembelian barang di Indonesia dan dapat memecahkan persoalan secara teoritis terhadap transaksi tunai yang sekarang terjadi di Indonesia.

2. Secara Praktis Dengan adanya penelitian ini, diharapkan akan memberikan manfaat bagi kalangan akademisi, mahasiswa, lembaga penegak hukum, pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta masyarakat mengenai persoalan perlindungan hukum dalam pembelian barang.

3. Manfaat bagi penulis

Untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana hukum program studi ilmu hukum fakultas hukum departemen perdata Universitas HKBP Nommensen.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Hukum Tentang Pelaku Usaha Dan Konsumen

A. Pengertian Pelaku Usaha Dan Konsumen

pengertian pelaku usaha menurut Undang-undang Pasal 1 angka 3 Peraturan Perundang-undangan Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun berama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.⁵

Pengertian pelaku usaha dalam Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang No.20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, “Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.”⁶

⁵ <http://www.jurnalhukum.com/pengertian-pelaku-usaha/>, diakses 18 Agustus 2023, pukul 12:08 WIB.

⁶ *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 - Hukumonline.Com*, accessed November 9, 2018, <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt542e7f4239df0/node/lt51a86d4ac267c/undang-undang-nomor-20-tahun-2014>.diakses 18 agustus 2023,pukul 12:10 WIB

Pengertian pelaku usaha Berdasarkan (*Directive*), pengertian produsen yang disebut juga pelaku usaha meliputi :

- a) Pihak yang menghasilkan produk akhir berupa barangbarang manufaktur. Mereka bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul atas segala kerugian yang timbul dari barang yang mereka edarkan ke masyarakat, termasuk bila kerugian timbul akibat cacatnya barang yang merupakan komponen dalam proses produksinya.
- b) Produsen bahan mentah atau komponen suatu produk.
- c) Siapa saja yang dengan membubuhkan nama, merek, ataupun tanda-tanda lain pada produk menampakkan dirinya sebagai produsen dari suatu barang

Pengertian pelaku usaha menurut para ahli. Berdasarkan Az. Nasution dimana beliau menyatakan, bahwa produsen atau pelaku usaha dapat dikelompokan menjadi tiga antara lain:

- 1) Penyedia dana untuk keperluan para penyedia barang dan/atau pelayanan jasa.
- 2) Penghasil atau pembuat barang dan/atau pelayanan jasa.
- 3) Penyalur barang dan/atau pelayanan jasa.⁷

Pengertian pelaku usaha menurut (*Directive Product Liability Directive*) (selanjutnya disebut *Directive*) sebagai pedoman bagi Negara Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) Mendefenisikan Pelaku usaha/produsen adalah

1. Produsen berarti pembuat produk akhir, produsen dari setiap bahan mentah, atau pembuat dari suatu suku cadang dan setiap orang yang memasang nama, merek atau suatu tanda pembedaan yang lain pada peroduk, mejadikan dirinya sebagai produsen

⁷ Eka wijaya, *Penelitian Hukum, Banyuwangi*, 2021, hlm 35-36

2. Tanpa mengurangi tanggung gugat produsen, maka setiap orang yang mengimpor suatu produk untuk dijual, dipersewakan, atau untuk leasing, atau setiap bentuk pendedaran dalam usaha perdagangannya dalam Masyarakat Eropa, akan dipandang dalam arti produsen dalam arti (*Directive*) ini, dan akan bertanggung gugat sebagai produsen.
3. Dalam hal suatu produsen tidak dikenal identitasnya, maka setiap leveransir/supplier akan bertanggung gugat sebagai produsen, kecuali ia memberitahukan orang yang mengalami kerugian dalam waktu yang tidak terlalu lama mengenai identitas produsen atau orang yang menyerahkan produk itu kepadanya. Hal yang sama akan berlaku dalam kasus barang/produk yang diimpor, jika produk yang bersangkutan tidak menunjukkan identitas importir sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, sekalipun nama produsen dicantumkan.⁸

Pengertian pelaku usaha menurut peneliti: Dengan mengacu pada semua defenisi diatas maka bisa disebutkan dan disimpulkan pelaku usaha adalah pengelola atau penjual produk yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang melakukan penjualan kepada pembelinya.

Pengertian konsumen menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 butir 2 dan Pasal 1 butir 2 Kepmenperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 menyebutkan: “setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan”. Untuk lebih memahami konsumen dalam pengertiannya berikut ini disampaikan Unsur-unsur Konsumen dalam Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.⁹

⁸ Whilantio , *Perlindungan Konsumen Terhadap Pelaku Usaha Berdasarkan Pasal 2 Permendag Nomor 19 Tahun 2009 Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*. *JCA of Law*, 2020 hlm 1

⁹ Helmi, Hanum Rahmaniar, *Eksistensi badan penyelesaian sengketa konsumen dalam memutus sengketa konsumen di Indonesia. ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, 2015, hlm 77-89.

- 1) Setiap Orang, subjek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan/atau jasa. Istilah “orang” sebetulnya menimbulkan keraguan, apakah hanya individu yang lazim disebut *natuurlijke person* atau termasuk juga badan hukum (*recht person*).
- 2) Pemakai, sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka (2) UUPK, kata “pemakai” menekankan, konsumen adalah konsumen akhir (*ultimate consumer*).
- 3) Istilah “pemakai” dalam hal ini tepat digunakan dalam ketentuan rumusan tersebut, sekaligus menunjukkan, barang dan/atau yang dipakai tidak sertamerta hasil dari transaksi jual beli.
- 4) Barang dan/atau Jasa, saat ini penggunaan istilah produk sudah berkonotasi pada pengertian barang atau jasa. Dalam dunia perbankan istilah produk digunakan juga untuk menamakan jenis-jenis layanan perbankan. Barang dalam UUPK adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, dan atau dimanfaatkan oleh konsumen.
- 5) Yang Tersedia dalam Masyarakat, barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat harus tersedia dipasaran.
- 6) Bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, makhluk hidup lain, unsur yang diletakkan dalam definisi itu mencoba memperluas pengertian kepentingan. Kepentingan ini tidak sekedar tidak hanya ditujukan untuk keluarga, tetapi juga barang dan/atau jasa itu diperuntukan bagi orang lain, dan bahkan untuk makhluk hidup lainnya.
- 7) Barang dan/atau Jasa itu tidak untuk diperdagangkan, pengertian konsumen dalam UUPK ini dipertegas yakni konsumen akhir. Batasan ini sudah dipakai di berbagai negara.¹⁰

Pengertian konsumen menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) pemakai barang hasil produksi (bahan pakaian, makanan, dan sebagainya).

Pengertian konsumen menurut para ahli. Berdasarkan Hondius, mengartikan konsumen sebagai, pemakai produksi terakhir dari benda dan jasa. Dengan rumusan itu, Hondius ingin membedakan antara konsumen bukan pemakai terakhir (konsumen antara) dan konsumen pemakai terakhir. Untuk menghindari kerancuan pemakaian istilah konsumen yang mengaburkan dari maksud yang sesungguhnya, pengertian konsumen dapat terdiri dari tiga pengertian, yaitu :

¹⁰ Gunawan dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Gramedia Pustaka Utama. 2003, hlm 12-13

- 1) Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk tujuan tertentu.
- 2) Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk diperdagangkan/komersial.
- 3) Konsumen akhir adalah setiap orang alami (*naturlijke persoon*) yang mendapatkan barang dan/atau jasa, yang digunakan untuk kebutuhan hidup pribadinya, dan keluarganya dan/atau rumah tangganya dan tidak untuk diperdagangkan kembali.¹¹

Pengertian konsumen menurut Aziz Nasution mengartikan konsumen sebagai setiap orang yang memperoleh barang atau jasa untuk digunakan dengan tujuan tertentu.

Pengertian konsumen Menurut Sri Handayani, konsumen adalah seseorang maupun organisasi yang membeli atau menggunakan suatu barang/jasa dari produsen.¹²

Pengertian konsumen menurut peneliti: Dengan mengacu pada semua pengertian diatas dapat disebut atau disimpulkan konsumen adalah pembeli barang dari pelaku usaha besifat barang atau jasa yang digunakan dengan tujuan tertentu.

1. Prinsip Prinsip Pelaku Usaha Dan Konsumen

Berikut adalah penjelasan masing-masing prinsip pelaku usaha dan konsumen

- 1) Prinsip tanggung jawab berdasarkan kelalaian/kesalahan (*negligence*)

Tanggung jawab berdasarkan kelalaian merupakan prinsip tanggung jawab yang bersifat subjektif, artinya tanggung jawab yang ditentukan oleh perilaku produsen.¹³ Berdasarkan prinsip ini, kelalaian produsen yang membawa akibat pada

¹¹ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4be012381c490/sanksi-hukum>. Diakses pada Hari Jumat Tanggal 26 Agustus 2023 pukul 21:45 WIB

¹² <http://eprints.uny.ac.id/23547/4/BAB%20II.pdf> diakses tanggal 24 Agustus 2023 pukul 20:30

¹³ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm

kerugian yang dirasakan konsumen adalah faktor penentu adanya hak konsumen untuk mengajukan gugatan ganti rugi pada produsen. Prinsip ini dibagi menjadi:

- a) Tanggung jawab berdasarkan kelalaian/kesalahan dengan persyaratan hubungan kontrak, yaitu teori tanggung jawab yang paling merugikan konsumen. Gugatan konsumen hanya dapat dilakukan jika telah memenuhi unsur kelalaian dan kesalahan dan hubungan kontrak antara produsen dan konsumen.
- b) Tanggung jawab berdasarkan kelalaian/kesalahan dengan beberapa pengecualian terhadap persyaratan hubungan kontrak. Dalam prinsip ini terdapat 3 (tiga) pengecualian terhadap hubungan kontrak, pertama, pengecualian berdasarkan alasan karakter produk membahayakan kesehatan dan keselamatan konsumen. Kedua, pengecualian berdasarkan konsep implied invitation di mana tawaran produk pada pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan hukum. Ketiga, jika produk membahayakan konsumen, kelalaian produsen untuk memberitahu kondisi produk saat penyerahan barang dapat melahirkan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, walaupun tidak ada hubungan hukum antara produsen dan konsumen.
- c) Tanggung jawab berdasarkan kelalaian/kesalahan tanpa persyaratan hubungan kontrak. Prinsip ini memiliki filosofi di mana pelaku usaha yang menjual produk berbahaya, bertanggung jawab bukan karena atau berdasarkan kontrak, melainkan karena ancaman yang dapat diperhitungkan jika tidak melakukan upaya untuk mencegah kerugian konsumen.

d) Prinsip praduga lalai dan prinsip praduga bertanggung jawab dengan pembuktian terbalik. Prinsip ini mengandung arti bahwa dengan adanya beban pembuktian terbalik, kelalaian tidak perlu dibuktikan lagi. Berdasarkan doktrin ini, pembuktian dibebankan kepada pihak tergugat, apakah tergugat lalai atau tidak. Prinsip ini menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggung jawab sampai dia dapat membuktikan dia tidak bersalah.

2) Prinsip tanggung jawab berdasarkan wanprestasi (*breach of warranty*)

Gugatan berdasarkan breach of warranty dapat diterima walaupun tidak ada hubungan kontrak, namun dengan pertimbangan bahwa dalam praktik bisnis modern, proses distribusi dan iklan langsung ditujukan kepada konsumen melalui media massa. Maka, tidak perlu ada hubungan kontrak yang mengikat antara produsen dan konsumen. Prinsip ini dibagi menjadi:¹⁴

a) Tanggung jawab berdasarkan jaminan produk yang tertulis (*express warranty*). *Express warranty* adalah jaminan dalam bentuk kata-kata atau tindakan penjual, artinya pernyataan yang dikemukakan produsen merupakan janji yang mengikat produsen untuk memenuhinya.

b) Tanggung jawab berdasarkan jaminan produk yang tidak tertulis (*implied warranty*). Artinya, tanggung jawab dibebankan kepada produsen dan produk yang didistribusikan kepada konsumen sudah memenuhi standar kelayakan.

3) Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict product liability*)¹⁵

¹⁴ Selvitri, A. M., Sihombing, G. E. F., & Yafri, *Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Wanprestasi (Breach of Warranty) dalam Perlindungan Konsumen (Studi Putusan Nomor 151/Pdt. G/2020/PN JKT. SEL)*. Samudera Hukum, 2023, hlm 114-122.

¹⁵ Ibid

Prinsip ini memiliki dasar bahwa konsumen tidak dapat berbuat banyak untuk memproteksi diri dari risiko kerugian yang disebabkan oleh produk cacat, maka dari itu penerapan prinsip ini terhadap produsen memberikan perlindungan bagi konsumen. Karena, tidak dibebani untuk membuktikan kesalahan produsen akibat penggunaan suatu produk.

2. Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha Dan Konsumen

Hak-hak pelaku usaha tentu saja harus diberikan suatu pengaturan secara khusus agar memberikan suatu kepastian serta suatu ketenangan dalam menjalankan usahanya. Berdasar pada Pasal 6 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hak-hak pelaku usaha antara lain sebagai berikut :

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa diperdagangkan
 - 2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beriktikad tidak baik
 - 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen
 - 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
 - 5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya¹⁶
- Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kewajiban merupakan sesuatu

yang diwajibkan atau sesuatu yang harus dilaksanakan. Kewajiban pelaku usaha merupakan segala sesuatu yang diwajibkan dalam menjalankan usahanya atau segala sesuatu yang harus dilakukan dalam menjalankan usahanya¹⁷. Berdasar pada Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku usaha antara lain :

¹⁶ Barkatullah, Abdul Halim, *Hak-hak konsumen*, Nusamedia, 2019, hlm 30

¹⁷https://jdih.banyuwangikab.go.id/dokumen/produk_penelitian_hukum/SKRIPSI%20EKA%20WIJAYA.pdf di akses 17 Agustus 2021, pukul 20:30 WIB

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau pelayanan serta memberikan penjelasan pengguna, perbaikan dan pemeliharaan
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- 4) Menjamin mutu barang dan/ atau pelayanan jasa yang diproduksi dan /atau diperdagangkan ketentuan standar mutu barang dan/ atau pelayanan jasa yang berlaku
- 5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan
- 6) Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- 7) Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.¹⁸

Berdasar pada Pasal 4 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen disebutkan hak-hak konsumen, antara lain :

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/ atau jasa
- 2) Hak untuk memilih barang dan/ atau jasa serta mendapatkan barang dan/ atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/jasa yang digunakan
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- 6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya

¹⁸ Utomo, Ayub A, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Konsumen Tentang Produk cacat Berdasarkan Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen*.Lex privatum, 2020, hlm 6-7

- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya¹⁹.

Kewajiban haruslah dijalankan terlebih dahulu dan dengan sungguh-sungguh sebelum kita menuntut apa yang menjadi hak yang seharusnya kita miliki. Dalam pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa kewajiban Konsumen adalah sebagai berikut:

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/ atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- 2) Beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/ atau jasa.
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.²⁰

4) Tujuan Pelaku Usaha Dan Konsumen

Tujuan pelaku usaha dapat bervariasi tergantung pada jenis usaha, skala operasi, nilai-nilai perusahaan, dan faktor-faktor lainnya. Namun, secara umum, tujuan utama pelaku usaha adalah untuk mencapai kesuksesan dan pertumbuhan bisnis. Berikut adalah beberapa tujuan umum yang mungkin dikejar oleh pelaku usaha:

- 1) Profitabilitas: Tujuan utama sebagian besar pelaku usaha adalah menghasilkan keuntungan yang memadai dari operasi bisnis mereka. Keuntungan merupakan ukuran dari efisiensi dan keberhasilan dalam mengelola bisnis.
- 2) Pertumbuhan Bisnis: Banyak pelaku usaha ingin melihat bisnis mereka tumbuh dan berkembang dari waktu ke waktu. Pertumbuhan dapat diukur

¹⁹ Kholil, M. *Tinjauan Empiris Pasal 480 KUHP Tentang Penadahan Menyangkut Hak-Hak Konsumen Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, 2018, hlm 53

²⁰ Maharani, Alfina, and Adnand Darya Dzikra, "Fungsi Perlindungan Konsumen Dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Di Indonesia: Perlindungan, Konsumen Dan Pelaku Usaha (Literature Review)." *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 2021, hlm 659

dalam bentuk ekspansi geografis, peningkatan pangsa pasar, atau diversifikasi produk.

- 3) Inovasi dan Kreativitas: Beberapa pelaku usaha mungkin memiliki tujuan untuk menciptakan produk atau layanan baru yang inovatif, yang dapat menghasilkan nilai tambah bagi pelanggan dan industri.
- 4) Kepuasan Pelanggan: Pelaku usaha seringkali berusaha untuk memberikan produk atau layanan yang memuaskan pelanggan, membangun hubungan jangka panjang, dan mendapatkan loyalitas pelanggan.
- 5) Pemberdayaan Karyawan: Pelaku usaha yang peduli akan kesejahteraan karyawan mereka mungkin memiliki tujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang positif, memberikan pelatihan dan pengembangan, serta memberikan kesempatan untuk berkontribusi secara signifikan.²¹

Tujuan konsumen dalam konteks ekonomi dan bisnis adalah apa yang mereka harapkan atau kejar ketika melakukan pembelian produk atau layanan. Tujuan konsumen dapat bervariasi berdasarkan kebutuhan, preferensi, nilai-nilai pribadi, dan situasi saat itu. Berikut beberapa tujuan umum yang mungkin dikejar oleh konsumen:

- 1) Kepuasan Kebutuhan dan Keinginan: Konsumen seringkali berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan juga keinginan pribadi seperti hobi, gaya hidup, atau hiburan.
- 2) Kualitas Produk atau Layanan: Banyak konsumen mencari produk atau layanan yang berkualitas tinggi, yang memenuhi standar yang mereka inginkan dan memberikan nilai yang diharapkan.

²¹ https://chat.openai.com/tujuan_pelaku_usaha diakses 18 Agustus 2013 pukul 16:30 WIB

- 3) Harga yang Terjangkau: Harga yang terjangkau sering menjadi faktor penting bagi banyak konsumen. Mereka ingin membeli produk atau layanan dengan harga yang sesuai dengan anggaran mereka.
- 4) Keamanan dan Kesehatan: Konsumen seringkali mencari produk atau layanan yang aman digunakan atau dikonsumsi serta mendukung kesehatan dan kesejahteraan mereka.
- 5) Kenyamanan dan Kemudahan: Beberapa konsumen mungkin lebih tertarik pada produk atau layanan yang memberikan kenyamanan dan kemudahan penggunaan atau konsumsi.²²

B. Tinjauan Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 KUH Perdata: “perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan hukum dimana seseorang atau lebih mengikat dirinya terhadap seseorang atau lebih”. Pada umumnya perjanjian tidak terikat pada suatu bentuk tertentu, dapat dibuat secara lisan dan tertulis. Bila secara tertulis maka bersifat sebagai alat pembuktian dalam suatu perselisihan. Untuk beberapa perjanjian tertentu Undang-Undang menentukan suatu bentuk tertentu dalam kontrak perjanjian, sehingga apabila dibentuk itu tidak dituruti maka perjanjian itu tidak sah. Dengan demikian bentuk tertulis tidaklah hanya semata-mata merupakan alat pembuktian saja.

²² Setiadi, Nugroho J and MM SE , *Perilaku Konsumen: Perspektif Kontemporer pada Motif, Tujuan, dan Keinginan Konsumen Edisi Ketiga*, Prenada Media, 2019, hlm 3

Pengertian perjanjian “*overeenkomst*” (Belanda) yang diterjemahkan dengan menggunakan istilah “perjanjian” maupun “persetujuan”.

Pengertian perjanjian menurut para ahli: Wirjono Projodikoro mengartikan perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara kedua belah pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.²³

Menurut Raden Subekti mengartikan perjanjian suatu peristiwa dimana seseorang berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Tetapi merupakan syarat untuk adanya perjanjian. Atau juga dapat diartikan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Perjanjian terdiri dari 2 macam, yaitu perjanjian bentuk tertulis dan lisan, perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan, sedangkan perjanjian lisan, adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk lisan (cukup kecakapan para pihak).²⁴

Ada dua bentuk tertulis, yaitu yang dibuat dalam bentuk akta dibawah tangan dan akta otentik. Akta dibawah tangan merupakan akta yang dibuat oleh para pihak, akta ini dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:²⁵

- a. Akta dibawah tangan, dimana para pihak menandatangani kontrak itu diatas material (tanpa keterlibatan pejabat umum)

²³ Wirjono Projodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Bandung, Sumur, 1982, hlm 7.

²⁴ Salim Hs, *Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm 9

²⁵ *Ibid*

- b. Akta dibawah tangan yang didaftarkan oleh notaris dan pejabat yang berwenang.
- c. Akta dibawah tangan dan dilegalisasi oleh notaris atau pejabat yang berwenang.

Akta otentik (akta notaris), Akta otentik adalah akta yng dibuat dan dihadapan dan dimuka pejabat yang berwenang untuk itu, pejabat yang berwenang untuk itu adalah notaris, camat, PPAT, dan lain-lain. Jenis dokumen ini merupakan alat yang sempurna bagi para pihak yang bersangkutan maupun pihak ketiga.

Pengertian perjanjian menurut peneliti yaitu dari pengertian perjanjian yang dari Undang-undang maupun dari para ahli dapat disimpulkan bahwa perjanjian dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih yang saling memenuhi syarat/setuju dalam pembuatan perjanjian

2. Syarat Syarat Suatu Perjanjian

Syarat-syarat sah perjanjian Menurut Pasal 1320 KUH Perdata untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu:

1. Sepakat yang mereka yang mengikat dirinya. Dengan sepakat dimaksudkan bahwa pihak-pihak yang mengadakan perjanjian itu harus sepakat, setuju atau sepakat mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian Dalam Pasal 1330 KUH Perdata disebut orang-orang yang tidak cukup untuk membuat suatu perjanjian, yaitu:
 - a. Orang-orang yang belum dewasa
 - b. Mereka yang ditaruh dibawah kemampuan
 - c. Orang perempuan yang telah kawin (dengan adanya UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ketentuan ini tidak berlaku lagi).
3. Suatu hal tertentu Suatu hal tertentu artinya barang yang menjadi obyek perjanjian paling sedikit harus dapat ditentukan jenisnya, sedangkan jumlahnya tidak menjadi soal asalkan dapat ditentukan kemudian.

4. Suatu sebab yang halal Sebab atau causa ini yang dimaksudkan Undang-Undang adalah isi perjanjian itu sendiri. Jadi sebab atau causa tidak berarti suatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian yang dimaksud.²⁶

Syarat sahnya perjanjian yang disebutkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Nomor 1 yakni kesepakatan mereka yang mengikat dirinya, dan syarat Nomor 2 yakni kecakapan membuat suatu perjanjian disebut syarat subyektif, karna syarat tersebut merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh subyek atau para pihak dalam perjanjian. Sedangkan syarat Nomor 3 yaitu syarat hal tertentu dan syarat Nomor 4 yaitu syarat sebab atau causa yang halal disebut syarat obyektif, karena syarat tersebut harus dipenuhi oleh obyek perjanjian. Akibat hukum apabila perjanjian tidak memenuhi syarat subyektif, misalnya kesepakatan para pihak tidak sempurna atau para pihak/salah satu pihak tidak cakap bertindak dalam hukum (karena belum dewasa atau ditaruh dibawah pengampuan), adalah perjanjian dapat dibatalkan (*vernietigbaar*). Artinya:²⁷

1. Perjanjian tersebut batal apabila ada yang memohonkan pembatalan kepengadilan. Berarti apabila tidak ada yang memohonkan pembatalan, perjanjian tetap sah.
2. Batalnya perjanjian apabila sejak ada putusan pengadilan yang sudah *incracht* (telah berkekuatan hukum tetap).
3. Akibat hukum yang terbit sejak lahirnya perjanjian hingga perjanjian dibatalkan oleh undang-undang.

²⁶ Aan Komariah dan Djam'an Satori, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung, hlm 146-148

²⁷ *Ibid*

3 . Tujuan Perjanjian

Perjanjian adalah suatu kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang memiliki tujuan tertentu untuk menciptakan kewajiban hukum di antara mereka. Tujuan perjanjian adalah untuk mengatur hubungan, hak, dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat dalam kesepakatan tersebut. Berikut adalah beberapa tujuan umum dari perjanjian:

1. Menciptakan Kewajiban Hukum: Tujuan utama dari perjanjian adalah menciptakan kewajiban hukum yang mengikat antara pihak-pihak yang terlibat. Dengan demikian, perjanjian menciptakan dasar hukum untuk memastikan bahwa semua pihak akan memenuhi komitmen yang mereka buat²⁸.
2. Mengatur Hak dan Kewajiban: Perjanjian menguraikan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat dalam kesepakatan. Ini membantu mencegah ketidakjelasan atau konflik yang mungkin muncul karena perbedaan interpretasi.
3. Mengatur Transaksi Keuangan: Banyak perjanjian melibatkan transaksi keuangan, seperti jual beli, pinjaman, atau investasi. Tujuan perjanjian dalam konteks ini adalah untuk menetapkan syarat-syarat pembayaran, bunga, jangka waktu, dan aspek keuangan lainnya.

²⁸ Harmain, Fadhilah. *"Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Baku Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999."* Lex Privatum 7.7 2019, hlm 7

4. Perlindungan Hukum: Perjanjian dapat digunakan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang terlibat. Misalnya, perjanjian kerja dapat melindungi hak dan kewajiban karyawan serta perusahaan.
5. Menghindari Sengketa: Dengan mendefinisikan secara jelas hak dan kewajiban, perjanjian dapat membantu mencegah atau mengurangi risiko sengketa di kemudian hari. Jika sengketa muncul, perjanjian dapat digunakan sebagai acuan untuk penyelesaiannya.
6. Pemenuhan Syarat-syarat Bisnis atau Proyek: Dalam konteks bisnis atau proyek, perjanjian seringkali digunakan untuk mengatur persyaratan kerjasama, pelaksanaan, dan jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu tugas atau mencapai tujuan tertentu²⁹.
7. Pemisahan Kepemilikan: Perjanjian juga bisa digunakan untuk mengatur pemisahan kepemilikan, seperti dalam perjanjian pranikah, perjanjian pembagian harta waris, atau perjanjian kemitraan.
8. Pengaturan Properti: Perjanjian dapat mengatur hak dan kewajiban terkait properti, seperti sewa-menyewa, hak penggunaan, atau hak pertukaran.
9. Penciptaan Kewajiban Moral: Beberapa perjanjian, seperti perjanjian niat (*letter of intent*) atau perjanjian kerangka (*memorandum of understanding*),

²⁹ Sakti, Socha Tcefortin Indera, and Ambar Budhisulistyawati. "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli barang Letter C Di Bawah Tangan." *Jurnal Privat Law*, 2020, hlm 144-150.

dapat menciptakan kewajiban moral atau komitmen awal sebelum perjanjian formal ditandatangani.³⁰

C. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Pengertian jual beli menurut Pasal 1457 KUHPerdara, jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian yang mengikat antara pihak penjual dan pihak pembeli dengan mana pihak penjual menyerahkan obyek barang sedangkan pihak pembeli membayar harga dari objek barang yang ditentukan.³¹

Pengertian Jual beli secara etimologis, berarti menukar harta dengan harta. Sedangkan menurut terminologi jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual yakni pihak yang menyerahkan atau menjual barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar atau membeli barang yang di jual.

Pengertian menurut para ahli berdasarkan R. Subekti dalam bukunya mendefinisikan jual beli adalah suatu perjanjian bertimbal balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang sedang

³⁰ Sinaga, Niru Anita, and Tiberius Zaluchu, *Peranan asas keseimbangan dalam mewujudkan tujuan perjanjian*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 2018, hlm 8

³¹ Umardani, Mohamad Kharis. "Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam (Al Qur'an-Hadist) Secara Tidak Tunai." *Journal of Islamic Law Studies* ,2021,hlm 16-35.

pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut³²

Menurut Wirjono Prodjodikoro menyatakan jual beli adalah suatu persetujuan dimana suatu pihak mengikat diri untuk wajib menyerahkan suatu barang dan pihak lain wajib membayar harga, yang dimufakati mereka berdua³³.

Selanjutnya menurut pendapat Volmar, mengatakan bahwa: “jual beli adalah pihak yang satu penjual (*Verkopen*) mengikatkan dirinya kepada pihak lainnya pembeli (*Loper*) untuk memindah tangankan suatu benda dalam eigendom dengan memperoleh pembayaran dari orang yang disebut terakhir, sejumlah tertentu, berwujud uang³⁴

Menurut Salim H.S, perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pihak pembeli. Di dalam perjanjian itu pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan obyek jual beli kepada pembeli dan berhak menerima harga dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima obyek tersebut³⁵.

Pengertian jual beli menurut peneliti: jual beli tidak jauh antara pelaku usaha dan konsumen maka jual beli adalah suatu transaksi atau suatu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh untung bagi penjual dan kegunaan tertentu bagi pembeli.

³² R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm 1

³³ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, 1991, hlm 17

³⁴ R.M Suryodiningrat, *Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian*, Tarsito, Bandung, 1996, hlm 14

³⁵ Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003 hlm 49

2. Asas Asas Jual Beli

Jual beli dapat di tuangkan kedalam kontrak. Dalam perdata terdapat asas asas perjanjian yang pengaturannya di KUHPerdato. Asas asas tersebut yaitu:

- a. Asas Kebebasan Berkontrak Asas Kebebasan Berkontrak dapat dilihat dalam Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Asas Kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:
 1. Membuat atau tidak membuat perjanjian,
 2. Mengadakan perjanjian dengan siapa pun,
 3. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, dan
 4. Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan³⁶.
- b. Asas Konsensualisme (Persesuaian Kehendak)

Asas konsensualisme dapat dilihat dalam pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa salah satu syarat adanya suatu perjanjian adalah adanya kesepakatan dari kedua belah pihak.¹² Asas konsensualisme mengandung pengertian bahwa suatu perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal melainkan cukup dengan kesepakatan antara kedua belah pihak saja. Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan dari kedua belah pihak.³⁷

³⁶ Abdul Kadir Muhammad, ”Asas-Asas Jual Beli”, Fak Syariah, Banten, 1997, hlm 21

³⁷ Ibid

c. Asas Mengikatnya Suatu Perjanjian

Asas ini terdapat dalam pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya. Setiap orang yang membuat kontrak, dia terikat untuk memenuhi kontrak tersebut karena kontrak tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang.

d. Asas Iktikad Baik

Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik (Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdata). Iktikad baik ada dua yaitu:

- 1) Bersifat obyektif, artinya mengindahkan kepatutan dan kesusilaan. Contoh, Si A melakukan perjanjian dengan si B membangun rumah. Si A ingin memakai keramik cap gajah namun di pasaran habis maka diganti cap semut oleh si B.
- 2) Bersifat subjektif, artinya ditentukan sikap batin seseorang. Contoh, si A ingin membeli motor, kemudian datangnya si B (penampilan preman) yang mau menjual motor tanpa surat-surat dengan harga sangat murah. Si A tidak mau membeli karena takut bukan barang halal atau barang tidak legal³⁸

e. Asas Kepribadian

Asas ini merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 1315 dan pasal 1340 KUHPerdata. Pada pasal 1315 KUHPerdata berbunyi: “Pada umumnya

³⁸Handri Rahardjo, “*Hukum Perjanjian di Indonesia, Pustaka Yustisia*”, Jakarta, 2009, hlm 45

seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri”. Inti ketentuan ini bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Sedangkan bunyi pasal 1340 KUHPerdara yaitu: “Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya”. ini berarti bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku antara pihak yang membuatnya, namun ketentuan itu ada pengecualiannya, sebagaimana yang terdapat dalam pasal 1317 KUHPerdara yaitu: “Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu”. Sedangkan dalam pasal 1318 KUHPerdara, tidak hanya mengatur perjanjian diri sendiri, tetapi juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak dari padanya.³⁹

B. Tujuan Jual Beli

Tujuan jual beli mengacu pada niat atau motivasi yang mendasari tindakan pembelian suatu produk atau layanan oleh konsumen. Tujuan ini bisa sangat bervariasi tergantung pada individu, situasi, jenis produk, dan faktor-faktor lainnya. Berikut adalah beberapa tujuan umum yang mungkin mendorong seseorang untuk melakukan jual beli:

1. Memenuhi Kebutuhan Dasar: Salah satu tujuan paling mendasar dalam jual beli adalah memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, pakaian, tempat

³⁹Ahmadi Miru dan Sutarmanto Yodo ,” *Hukum Perlindungan Konsumen*”, PT. Rajawali Pers,,Jakarta, 2011,hlm 15

tinggal, dan peralatan sehari-hari. Memuaskan Keinginan Pribadi: Orang sering kali melakukan pembelian untuk memuaskan keinginan pribadi, seperti hobi, gaya hidup, atau minat khusus.

2. Mengatasi Masalah atau Tantangan: Konsumen mungkin melakukan jual beli untuk mengatasi masalah atau tantangan tertentu yang mereka hadapi, seperti membeli peralatan rumah tangga baru jika yang lama rusak.
3. Status Sosial dan Citra Diri: Beberapa orang membeli produk atau layanan tertentu untuk meningkatkan citra diri mereka atau mencerminkan status sosial tertentu di mata orang lain.
4. Pertimbangan Fungsional: Tujuan ini mencakup faktor-faktor seperti kualitas, fungsionalitas, dan kegunaan produk yang dibeli. Konsumen ingin memastikan bahwa produk tersebut memenuhi kebutuhan fungsional mereka.⁴⁰

C. Akibat Hukum Jual Beli

Hukum jual beli mengatur hubungan hukum antara pembeli dan penjual dalam transaksi komersial. Akibat hukum jual beli mencakup dampak hukum dan konsekuensi yang timbul dari transaksi jual beli antara pihak-pihak yang terlibat. Berikut beberapa akibat hukum jual beli yang penting:

1. Kepatuhan Kontrak: Transaksi jual beli biasanya didasarkan pada kontrak antara pembeli dan penjual. Jika salah satu pihak melanggar ketentuan kontrak, pihak

⁴⁰ Riyadi, Slamet, and Agung Yulianto, "Pengaruh pembiayaan bagi hasil, pembiayaan jual beli, Financing to Deposit Ratio (FDR) dan Non Performing Financing (NPF) terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia." *Accounting Analysis Journal*, 2014, hlm 3.

lain memiliki hak untuk menuntut pemenuhan kontrak atau ganti rugi sesuai dengan ketentuan hukum.

2. **Pemindahan Hak Kepemilikan:** Jual beli melibatkan pemindahan hak kepemilikan dari penjual ke pembeli. Akibat hukumnya adalah bahwa pembeli menjadi pemilik sah barang atau layanan yang dibeli setelah pembayaran lengkap dilakukan.
3. **Obligasi dan Kewajiban:** Hukum jual beli menentukan kewajiban dan kewajiban masing-masing pihak. Penjual memiliki kewajiban untuk menyediakan produk atau layanan yang sesuai dengan kontrak, sementara pembeli memiliki kewajiban untuk membayar sesuai dengan persyaratan kontrak.
4. **Ganti Rugi dan Pengembalian:** Jika produk atau layanan yang dibeli cacat atau tidak sesuai dengan kontrak, pembeli memiliki hak untuk meminta ganti rugi atau pengembalian sesuai dengan hukum yang berlaku.
5. **Pemberitahuan dan Tanggung Jawab:** Hukum mungkin mengatur persyaratan pemberitahuan dan tanggung jawab terkait masalah seperti pengiriman, risiko, dan kegagalan memenuhi kewajiban kontrak.
6. **Penghentian Kontrak:** Dalam beberapa kasus, kontrak jual beli dapat diakhiri atau dibatalkan oleh salah satu pihak jika ada pelanggaran serius atau alasan yang sah.
7. **Perlindungan Konsumen:** Hukum perlindungan konsumen dapat memberikan hak-hak tambahan kepada pembeli, termasuk hak untuk mengembalikan barang

cacat, hak informasi yang akurat, dan perlindungan dari praktik bisnis yang merugikan.⁴¹

⁴¹ Languyu, Novianto, "*Kedudukan Hukum Penjual dan Pembeli dalam Bisnis Jual Beli Online.*" *Lex et Societati*, 2015, hlm 3

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian yang menggambarkan batas penelitian, mempersempit permasalahan dan membatasi area penelitian. Lingkup penelitian juga menunjukkan secara pasti faktor faktor mana yang akan diteliti, dan mana yang tidak, atau untuk menentukan apakah semua faktor yang berkaitan dengan penelitian akan diteliti atautkah akan dieliminasi sebagian. Ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, konsisten dan terencana⁴². Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah Bagaimana perlindungan hukum terhadap pelaku usaha (Toko GMT Sparepart handphone) yang mengalami kerugian akibat rusaknya produk oleh konsumen dalam Putusan Nomor 307/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Mdn dan Bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi kepada konsumen atas kerugian pelaku usaha(Toko GMT Sparepart Handphone) dalam Putusan Nomor 307/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Mdn.

B. Metode Pendekatan Masalah

Untuk memperoleh data skripsi ini digunakan dalam teknik *library research*, peneliti dapat menggunakan tiga metode penelitian, yaitu:

- a. Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus atau dengan isu hukum. Yang terdapat dalam (studi putusan Nomor 307/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Mdn)

⁴² Bambang Sunggono, 2016, "*Metodologi Penelitian Hukum*", Grafindo, Jakarta, hlm 114

- b. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah Undang-Undang Hukum perdata (KUH Perdata).
- c. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep dan asas hukum dengan isu yang dihadapi.⁴³

C. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori, konsep, asas serta peraturan perundang undangan. penelitian ini merupakan studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari buku buku, peraturan perundang undangan dan dokumen lainnya yang berkaitan dan dapat mendukung penelitian ini

D. Sumber Bahan Hukum

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normative yang terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang undangan dan putusan hakim. adapun yang termasuk sumber bahan hukum primer yang di gunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulis ini yaitu:

- a) Kitab undang undang hukum perdata

⁴³ Doddy Hartono, 2018, "metode-penelitian-pendekatan-masalah-dalam-penelitian", Adi Buana University Press, hlm 1

- b) UU No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
 - c) Putusan Pengadilan No 307/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Mdn
2. Bahan hukum skunder yaitu bahan hukum yang berikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer, seperti buku buku, jurnal hukum, dan pendapat para ahli ataupun pakar hukum.
 3. Data Tersier yaitu data yang penulis dapatkan pada kamus serta ensiklopedia sebagaimana fungsi dalam mendukung data primer maupun sekunder pada penelitian penulis.

E. Metode Pendekatan

Adapun jenis metode yang digunakan dalam penulis skripsi ini adalah metode penelitian hukum kepustakaan yaitu metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka yang ada. Peneliti ini dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis bahan Pustaka dan juga pendekatan terhadap perundang undangan yang berlaku dalam kasus tersebut untuk menjawab permasalahan pada studi putusan No 307/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Mdn.

F. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh dalam menulis skripsi ini adalah pendekatan secara kualitatif yaitu analisis data mengungkapkan dalam mengambil kebenaran yang diperoleh dari keputusan yaitu dengan menggabungkan antara peraturan peraturan, buku buku ilmiah yang ada hubungannya dengan kemudian analisis secara kualitatif sehingga mendapatkan suatu pemecahannya sehingga dapat ditarik kesimpulan.

